



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 300/28 /KESBANG.I/2019

TENTANG
MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN IJIN PENELITIAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2019 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah partisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan prima;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bagi pengguna layanan, maka Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat dan Motto Pelayanan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negeran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Peraturan Pemerintah Tahun 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Maklumat dan Motto Pelayanan Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KESATU : Menetapkan Maklumat dan Motto Pelayanan Ijin Penelitian yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana disebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Merupakan Pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 20 September 2019

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat,**



H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013

LAMPIRAN

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Kotawaringin Barat

Nomor : 300/ /Kesbang.I/2019

Tentang Maklumat dan Motto Pelayanan Ijin Penelitian Pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

MAKLUMAT DAN MOTTO PELAYANAN PUBLIK

**"KAMI SIAP MELAYANI DENGAN CEPAT, TEPAT, EFISIEN DAN
AKUNTABEL SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU"**

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kotawaringin Barat,**



**H. MUDELAN, S.Sos
NIP. 19600215 198203 1 013**